

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari pembahasan-pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, peneliti menyimpulkan tentang pendapat Kepala KUA mengenai ijab qabul yang tidak mampu diucapkan calon pengantin pria lalu dilanjutkan saksi. yaitu :

1. Semua kepala KUA berpendapat jika calon mempelai pria sudah mengucapkan aku terima maka kalimat qabul selanjutnya boleh dibantu orang lain. Dengan catatan calon pengantin pria tersebut sudah berusaha melakukannya semaksimal mungkin. Dari 6 kepala kua tersebut 4 diantaranya membolehkan dibantu oleh saksi dan 2 informan yang tidak membolehkannya.
2. Alasan kepala KUA membolehkannya adalah seperti kepala KUA Karang Intan, kepala KUA Martapura Barat, kepala KUA Landasan Ulin. ketiga kepala KUA ini memberikan alasan hampir sama yaitu calon pengantin pria sudah melakukan berbagai macam cara untuk menyempurnakan lafaz qabul namun masih tidak bisa maka jalan terakhir boleh dilanjutkan oleh siapa saja.

Adapun kepala KUA Martapura Timur memberikan alasan asalkan kalimat ijab dari wali atau penghulu sudah sempurna dan calon pengantin pria sudah mengucapkan *aku terima* maka kalimat selanjutnya boleh dilanjutkan oleh siapa saja. Adapun kepala KUA Kertak Hanyar

dan kepala KUA Banjarbaru Selatan memberikan alasan tidak membolehkan saksi membantunya karena saksi mempunyai peran sendiri untuk memutuskan sah atau tidaknya suatu pernikahan.

Adapun dasar hukum yang digunakan oleh kepala KUA Karang Intan adalah kitab *Al-Nihayah Al-Mathla*. kepala KUA Martapura Barat menggunakan dasar hukum kitab *Bidayatul Mujtahid*. Kepala KUA Martapura Timur mengambil dasar hukum dalam kitab *Fathul Mu'in*. Kepala KUA Landasan Ulin menggunakan dasar hukum dalam kitab *Mughni Al-Munhaj*. Adapun Kepala KUA Kertak Hanyar dasar hukumnya menggunakan *Qiyas*. dan Kepala KUA Banjarbaru Selatan mengambil dasar hukum dalam kitab *fiqih*. Peneliti juga membahas masalah jeda dalam ijab qabul, semua informan memberikan pendapat yang hampir sama yaitu membolehkan terjadinya jeda jika dengan waktu relatif sebentar saja maka itu dianggap masih bersambung.

## **B. Saran**

1. Hasil penelitian ini hendaknya dapat menambah ilmu pengetahuan dan mendukung aturan-aturan yang sudah ada yang berkaitan dengan bidang Hukum Keluarga Islam, terutama untuk mengetahui pendapat kepala Kua terhadap ijab qabul yang tidak mampu diucapkan oleh pengantin pria lalu dilanjutkan oleh saksi. Sehingga dapat dijadikan bahan referensi yang serupa dimasa mendatang.
2. Secara praktis penelitian ini hendaknya dapat menjadi pedoman dan juga sebagai bahan informasi kepada masyarakat akademik dan masyarakat umum terkait ijab qabul yang tidak mampu diucapkan

oleh pengantin pria lalu dilanjutkan oleh saksi.dan penerapannya pada Kehidupan.Dan peneliti merekomendasikan kepada peneliti selanjutnya untuk membahas tentang keabsahan pernikahan tunadaksa.